

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN  
BERBAGAI PIHAK ANTARA CV. SARI REJEKI  
SUKOHARJO DAN TOKO JEMPOL BARU  
DALAM USAHA FURNITURE DI SUKOHARJO**

**SKRIPSI**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Dalam  
Menyelesaikan Studi Program Strata Satu Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Oleh :*

**Hery Dwi Wahyudi**  
**C.100.040.105**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sedang berkembang pada saat-saat ini sedang giat-giatnya dalam memacu pembangunannya di segala bidang kehidupannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur untuk memberikan hasil serta manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu juga tercantum dalam Pembangunan Nasional dalam ketetapan MPR RI No.11/MPR/1993 tentang GBHN, yaitu “ Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil. Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan Dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, tertib, bersahabat dan damai.

Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya tentu telah dirasakan oleh rakyat Indonesia sampai pada pelosok-pelosok tanah air, semua itu tentu tidak tercapai dan berjalan efektif tanpa peran aktif dari segala lapisan masyarakat umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Seiring dengan pembangunan nasional tersebut tanpa bisa dihindari telah banyak terjadi perkembangan, perubahan dan gejolak-gejolak yang ditandai dengan apa yang disebut arus globalisasi, khususnya dibidang ekonomi. Terlebih lagi globalisasi oleh kemajuan pesat dibidang teknologi dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan pertahanan nasional yang pada gilirannya akan berdampak pada pelaksanaan dan hasil-hasilnya dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Akibat lain dari arus globalisasi tersebut adalah semakin terbukannya pasar bebas yang semakin memberikan angin segar bagi para pelaku-pelaku usaha yaitu pengusaha-pengusaha untuk menjalankan usahanya sendiri-sendiri sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya hal tersebut maka hukum ekonomi harus benar-benar ditegakkan agar tidak terjadi pemusatan kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat banyak. Disamping juga peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku harus juga ditegakkan agar menimbulkan rasa aman bagi masyarakat yang bergerak dibidang usaha apapun. Sehingga demokrasi ekonomi yang diletakkan dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional juga dapat berjalan secara baik seiring dengan kegiatan pembangunan nasional.

Sebagai kelanjutan-kelanjutan dari pembangunan dan berdasarkan pembangunan sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus tetap diupayakan dengan mengandalkan efisiensi dan produktifitas nasional yang perwujudannya peran aktif yang luas dari masyarakat yang dijiwai oleh jiwa kepemitraan yang sehat dalam berusaha. Sehubungan dengan

hal itu, kebijaksanaan pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan dan melalui delapan belas sektor pembangunan yang mana salah satunya adalah sektor kehutanan.

Sektor ini ditambahkan dalam rangka menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim dan lingkungan hidup untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat karena hutan merupakan salah satu penentu ekosistem. Dalam Repelita VI dinyatakan bahwa pembangunan perhutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain, serta ekosistemnya. Dengan demikian pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, baik didalam maupun diluar hutan negara.

Pemanfaatan hasil-hasil hutan telah dapat dimanfaatkan baik oleh negara maupun pihak swasta, badan usaha, industri besar, industri menengah, dan industri rumah tangga. Didalam kenyataannya telah dapat memberikan kontribusi dan andil yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, baik itu dalam pengolahan-pengolahan kayu maupun industri-industri rumah tangga yaitu dalam bidang usaha meubel atau furniture.

Pada perkembangannya, kedua pihak kemudian sepakat mengadakan perjanjian kerjasama jual-beli furniture yang didasarkan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara dan saling menguntungkan kedua belah pihak, selain untuk mempererat kerjasama hubungan antara kedua belah pihak. Dengan telah disepakatinya perjanjian itu, maka para pihak telah terikat sadar

akan hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga tercipta perjanjian yang tegas, jelas dalam hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak.

Jadi berdasarkan perjanjian yang dibuat antara CV. Sari Rejeki (pihak pertama) dengan Toko Jempol Baru (pihak kedua), ketika melakukan transaksi pemesanan barang yang dilakukan dua (2) hari sebelumnya, pihak CV. Sari Rejeki telah mempersiapkan daftar barang yang akan dipesan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi kekeliruan dikemudian hari, barang akan dikembalikan lalu dikirimkan lagi sesuai dengan permintaan pihak pertama. Tanpa merugikan salah satu pihak, biasanya CV. Sari Rejeki tetap memberikan dispensasi waktu maksimal satu minggu, jika belum juga terealisasi, pembatalan pemesanan barang dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Kesimpulannya yakni, terhadap perjanjian lain sekalipun kita akui termasuk didalam perjanjian yang telah dibuat, hanya berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkepentingan, Maka ketentuan dalam buku III KUH perdata tidak berlaku, dalam artian walaupun nanti kita melihat adanya penerapan ketentuan buku III atas perjanjian yang lain, maka penerapannya tidak otomatis akan dilakukan, tetapi atas dasar kepercayaan analogi yang mendasar sesuai aturan perundang-undangan

Walaupun perjanjian telah dibuat sedemikian mungkin dengan adanya “*sales contract*“, akan tetapi terdapat hal-hal yang belum diatur secara tegas dan khusus. Akibatnya terjadi masalah-masalah atau perbedaan-perbedaan penafsiran isi perjanjian tersebut atau pun masalah perjanjian kurang sesuai

dengan prakteknya dilapangan. Sehingga diperlukan kesamaan pikiran dengan tetap memperhatikan pasal 1338 dan pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi:

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “

“ Perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang “

Maka berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan prosese terjadinya perjanjian kerjasama jual beli furniture tersebut, juga mengenai hak dan kewajiban yang timbul didalamnya sera permasalahan yang terjadi menyangkut perjanjian tersebut yaitu dengan membuat judul, ” TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA PELAKSANAAN PERJANJIAN BERBAGAI PIHAK ANTARA CV. SARI REJEKI DALAM USAHA FURNITURE DI SUKOHARJO”

## **B. Pembatasan Masalah**

Maksud pembatasan masalah adalah untuk membatasi terhadap hal-hal yang khusus yang akan diteliti dan menjadi pokok bahasan dalam penulisan. Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, dapat diharapkan penulisan ini terarah dan terfokus serta tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas.

Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu melakukan peninjauan secara yuridis perjanjian, apakah perjanjian yang dilakukan CV Sari Rejeki Sukoharjo tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, seperti mengenai, syarat sahnya perjanjian, asas perjanjian, ada wanprestasi dalam perjanjian tersebut atau tidak dan sebagainya.

Dengan adanya pembatasan masalah, diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat terarah serta sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan dan dapat menghasilkan penelitian yang obyektif serta ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip suatu penelitian yang ilmiah. Dengan perumusan masalah diharapkan dapat mengetahui obyek-obyek yang diteliti, serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses terjadinya perjanjian tinjauan yuridis terjadinya Pelaksanaan Perjanjian berbagai pihak antara CV. Sari Rejeki dalam usaha furniture di Sukoharjo
2. Apakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian?
3. Permasalahan-permasalahan apakah yang timbul dan bagaimanakah cara mengatasinya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memerikan manfaat, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui secara jelas gambaran proses terjadinya Pelaksanaan Perjanjian berbagai pihak antara CV. Sari Rejeki dalam usaha furniture di Sukoharjo
  - b. Terjadinya Untuk mengetahui secara jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dari adanya dan timbulnya perjanjian kerjasama jual beli furniture tersebut.
  - c. Untuk mengetahui secara jelas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam melaksanakan perjanjian kerjasama furniture tersebut dan penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan kedua belah pihak.

## 2. Tujuan subyektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berfikir, menambah kemampuan menulis khususnya dalam penulisan ilmiah dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai perjanjian serta tanggap terhadap permasalahan yang terjadi.
- c. Untuk lebih mendorong, cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan Hukum di Indonesia.

## **E. Manfaat penelitian**

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian selain ditentukan oleh metode penelitiannya juga ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Dalam hal ini yang menjadi manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Kegunaan teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek-praktek dilapangan.
- b. Untuk melatih diri dalam suatu karangan ilmiah.
- c. Untuk memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

## 2. Kegunaan praktis

Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat umum yang belum mengetahui tentang beberapa perjanjian

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara Metodologis dan Sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku ilmiah untuk suatu karya ilmiah. Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk penelitian disebut metodologi research<sup>1</sup>

Adapun metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap mengenai obyek yang menjadi permasalahan. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian Diskriptif adalah :

“Suatu cara untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat

---

<sup>1</sup> SUTRISNO HADI, Metodologi Research I, cet.XVII, Yayasan penerbit fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985, hal.4).

membantu memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori tersebut”.<sup>2</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di CV.

Sari Rejeki Sukoharjo

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari pihak yang ada hubungannya dengan Pelaksanaan Perjanjian berbagai pihak antara CV. Sari Rejeki dalam usaha furniture di Sukoharjo

### b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam hal ini diperoleh dari beberapa literatur atau dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah<sup>3</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan pada pokoknya dengan 2 cara, yaitu :

---

<sup>2</sup> (Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 10 ).

<sup>3</sup> RONNY HANINTIJO SOEMITRI, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, jakarta, 1988, Hal.52

a. Studi Kepustakaan ( Librari Research)

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perjanjian jual beli.

b. Studi Lapangan (field Research)

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan terjun langsung dilapangan untuk mengamati dan mempelajari obyek masalah yang diteliti. Adapun teknik ini ditempuh dengan cara :

1. Wawancara (interview)

Yaitu suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data melalui tanya jawab secara lisan dan langsung kepada pihak yang berwenang yang mempunyai hubungan langsung dengan obyek penelitian. Interview yang dilakukan penulis adalah dengan cara wawancara bebas terpimpin. Dimana dalam cara ini digunakan daftar pertanyaan yang akan dijawab secara lisan oleh responden untuk mendapatkan jawaban yang akurat dan sistematis

2. Observasi (pengamatan)

Adalah suatu proses untuk mengadakan penjagaan tentang perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan, kemudian deskripsi lengkap tentang kehidupan sosial. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Lincoln dan Goba menyatakan bahwa maksud mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan kepedulian, dan lain-lain kebulatan, merekonstruksikan kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan itu sebagaimana yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang<sup>4</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu uraian cara-cara analisa, yaitu suatu kegiatan yang mana suatu data yang kita peroleh didit terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisa yang sifatnya kualitatif. Analisa kualitatif ini untuk menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata tulisan dan uraian-uraian dari orang lain dan perilaku yang diamati.<sup>5</sup>

Dengan menggunakan metode kualitatif bagi seorang peneliti khususnya, bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya<sup>6</sup>. Karena data yang dikumpulkan adalah data kualitatif maka teknik analisa datanya menggunakan model analisa kualitatif interaktif. Dimana tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan (verifikasi) dapat dilakukan dengan cara aktifitasnya yang berbentuk interaksi antara komponen dan proses pengumpulan data

---


<sup>4</sup> (LEXI J.MOLEONG, Metodologi Penelitian Kualitatif, penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, Hal.135).

<sup>5</sup> MARIA S.W. SUMARJONO, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta, 1989, hal.16

<sup>6</sup> SOERJONO SOEKAMTO, Op.Cit, HAL. 32

sebagai proses siklus, sehingga data yang terkumpul akan benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun skema cara kerja analisa data tersebut dapat kita gambarkan sebagai berikut:<sup>7</sup>



Dalam teknik analisa data ini setelah data terkumpul selanjutnya bisa kita kemukakan dalam sajian data ataupun dengan langkah mengolah data ( mereduksi data ) tersebut untuk mengklasifikasikan data-data yang perlu dipakai dan data - data yang akan dibuang kemudian data-data tersebut baru disajikan. Tetapi bisa juga setelah data-data disajikan baru kemudian direduksi dengan menghapuskan data-data yang tidak dipakai. Setelah melalui tahap reduksi data maupun sajian data barulah dapat ditarik kesimpulan (Verifikasi). Tetapi bila dalam penarikan kesimpulan ini dirasa masih ada data-data yang kurang maka kita bisa kembali ketahap awal dari pengumpulan data untuk mencari data-data yang kurang.

---

<sup>7</sup> HB. SUTOPO, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1980, HAL. 32

## **G. Sistematika Skripsi**

Dalam penulisan penelitian yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. SARI REJEKI DALAM USAHA FURNITURE DI SUKOHARJO ini penulis akan menggunakan sistematika skripsi sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika skripsi

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan umum tentang perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Saat Lahirnya Perjanjian
  - 3. Beberapa Asas Perjanjian
  - 4. Syarat Sahnya Perjanjian
  - 5. Jenis atau macam-macam Perjanjian
  - 6. Akibat Hukum dari Suatu Perjanjian
  - 7. Prestasi, Wanprestasi, dan Akibatnya
  - 8. Overmacht dan Akibatnya

9. Resiko
  10. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli Furniture
1. Bentuk Perjanjian Jual Beli Furniture CV. Sari Rejeki Sukoharjo
  2. Pengertian Perjanjian Jual Beli Furniture
  3. Pedoman Pengaturan Hukum Perjanjian Jual Beli Furniture.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Bagaimanakah proses terjadinya Pelaksanaan Perjanjian berbagai pihak antara CV. Sari Rejeki dalam usaha furniture di Sukoharjo
- C. Apakah yang menjadi Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban masing- masing pihak yang timbul dan adanya perjanjian tersebut?
1. Tinjauan tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam syarat-syarat perdagangan meubel atau furniture.
  2. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak para pihak
- D. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dan bagaimanakah cara penyelesaiannya?

### BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran